



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUSANTI ALS TANTI BINTI ABDUL MALIK;**
2. Tempat lahir : Plaju;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 28 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Raya RT/RW 007/000, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., dkk pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 6 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTI AIS TANTI Binti ABDUL MALIK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SUSANTI AIS TANTI Binti ABDUL MALIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**PenyalahGuna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUSANTI AIS TANTI Binti ABDUL MALIK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mgl



6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa masih punya anak yang masih bayi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa SUSANTI Als TANTI Binti ABDUL MALIK** pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Fajar Indah, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 13.00 Wib saat Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu sdr KARMAN (DPO) sedang berada di rumahnya di Desa Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, saat itu anak Terdakwa dalam keadaan sakit namun Terdakwa dan sdr KARMAN (DPO) tidak memiliki uang untuk membawanya berobat kemudian sdr KARMAN (DPO) berkata “aku juga belum ada uang tapi aku punya 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, ini sebenarnya untuk doping aku, soalnya besok aku mau membantu orang panen sawit.” kemudian Terdakwa menjawab “mau jual kesiapa ayah?” dan sdr KARMAN (DPO) berkata “kalo ada anak yang nyari nanti dijualin” selanjutnya sdr KARMAN (DPO) memberikan 2 (dua) buah plastik klip kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan sekira jam 16.00 Wib sdr KARMAN (DPO) pergi bekerja ke Desa Sungai Sodong untuk membantu orang panen sawit;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 14.00 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali datang ke rumah Terdakwa mencari sdr KARMAN (DPO) namun saat itu sdr KARMAN (DPO) sedang bekerja membantu panen sawit ke Desa Sungai Sodong kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut berkata "ada engga Yuk (sabu), aku mau beli satu" kemudian Terdakwa menjawab "ada" dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada laki-laki tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 Wib datang lagi 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali datang ke rumah Terdakwa mencari sdr KARMAN (DPO) namun saat itu sdr KARMAN (DPO) sedang bekerja membantu panen sawit ke Desa Sungai Sodong kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut berkata "mau beli Yuk (sabu), satu aja?" kemudian Terdakwa menjawab "iya ada" kemudian laki-laki tersebut menjawab "ga jadi" dan langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Bahwa sekira jam 21.30 Wib, berdasarkan informasi yang sebelumnya didapatkan dari masyarakat, saksi DEFKY FERDINAN, saksi DEDI ARISMA dan saksi WISNU FEBRIANTO mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang berada di atas tanah di rumah Terdakwa di Desa Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3326/NNF/2022 tanggal 1 November 2022 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat nettot 0,047 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan sebagai berikut : Bahwa BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I berupa sabu dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa SUSANTI AIS TANTI Binti ABDUL MALIK** pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Fajar Indah, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 13.00 Wib saat Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu sdr KARMAN (DPO) sedang berada di rumahnya di Desa Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, saat itu anak Terdakwa dalam keadaan sakit namun Terdakwa dan sdr KARMAN (DPO) tidak memiliki uang untuk membawanya berobat kemudian sdr KARMAN (DPO) berkata “aku juga belum ada uang tapi aku punya 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, ini sebenarnya untuk doping aku, soalnya besok aku mau membantu orang panen sawit.” kemudian Terdakwa menjawab “mau jual kesiapa ayah?” dan sdr KARMAN (DPO) berkata “kalo ada anak yang nyari nanti dijualin” selanjutnya sdr KARMAN (DPO) memberikan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan sekira jam 16.00 Wib sdr KARMAN (DPO) pergi bekerja ke Desa Sungai Sodong untuk membantu orang panen sawit

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 14.00 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali datang ke rumah Terdakwa mencari sdr KARMAN (DPO) namun saat itu sdr KARMAN (DPO)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang bekerja membantu panen sawit ke Desa Sungai Sodong kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut berkata “ada engga Yuk (sabu), aku mau beli satu” kemudian Terdakwa menjawab “ada” dan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada laki-laki tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 Wib datang lagi 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali datang ke rumah Terdakwa mencari sdr KARMAN (DPO) namun saat itu sdr KARMAN (DPO) sedang bekerja membantu panen sawit ke Desa Sungai Sodong kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut berkata “mau beli Yuk (sabu), satu aja?” kemudian Terdakwa menjawab “iya ada” kemudian laki-laki tersebut menjawab “ga jadi” dan langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Bahwa sekira jam 21.30 Wib, berdasarkan informasi yang sebelumnya didapatkan dari masyarakat, saksi DEFKY FERDINAN, saksi DEDI ARISMA dan saksi WISNU FEBRIANTO mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang berada di atas tanah di rumah Terdakwa di Desa Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3326/NNF/2022 tanggal 1 November 2022 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat nettot 0,047 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan sebagai berikut : Bahwa BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I berupa sabu dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa SUSANTI AIS TANTI Binti ABDUL MALIK** pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Fajar Indah, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 21.30 Wib, berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang diduga memiliki shabu, saksi DEFKY FERDINAN, saksi DEDI ARISMA dan saksi WISNU FEBRIANTO mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang berada di atas tanah di rumah Terdakwa di Desa Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mesuji.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3326/NNF/2022 tanggal 1 November 2022 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat nettot 0,047 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan sebagai berikut : Bahwa BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Terdakwa memakai narkotika jenis sabu sendirian yang didapatkan dari sdr KARMAN (DPO) sebagai doping agar tidak mengantuk dan kuat begadang dengan cara membuat alat hisap (bong) yang diatasnya terdapat pipet yang sudah



dibengkokkan serta sudah dipasang kaca pirek dan memasukkan sabu tersebut kedalam kaca pirek setelah itu dibakar menggunakan korek dan dihisap oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung No. Lab. 10412-9.A/HP/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Febrianasari, SKM, Widiyawati, Amd.F dan dr. Aditya, M., Biomed, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine milik SUSANTI AIS TANTI Binti ABDUL MALIK dan disimpulkan bahwa **ditemukan zat narkotika jenis: metamfetamine (shabu-shabu)** yang merupakan zat golongan I berdasarkan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu karena terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan atas penggunaan narkotika yang memerlukan pengawasan dari dokter, sehingga saksi DEFKY FERDINAN, saksi DEDI ARISMA dan saksi WISNU FEBRIANTO mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira jam 21.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Fajar Indah Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji dan selanjutnya dibawa ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Denny bin Widodo Sigit Subayu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar tanpa paksaan atau tekanan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah



Terdakwa yang beralamat di Fajar Indah, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Wisnu Febrianto;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di depan rumah;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di atas tanah di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Wisnu Febrianto bin Sukarwanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar tanpa paksaan atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Fajar Indah, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Wisnu Febrianto;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di depan rumah;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di atas tanah di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3326/NNF/2022 tanggal 1 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,047 gram (sisa barang bukti 0,026 gram) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 10412-9.A/HP/IX/2022 tanggal 26 September 2022 dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa ditemukan zat narkoba jenis metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar serta tanpa paksaan atau tekanan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Fajar Indah, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu ditemukan di kamar mandi rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut milik suami Terdakwa yang bernama KARMAN;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara diberi oleh KARMAN pada tanggal 22 September 2022;
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022;
 - Bahwa Terdakwa baru sekali menggunakan sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu untuk doping agar kuat begadang mengasuh anak Terdakwa yang masih bayi;
 - Bahwa awalnya sabu tersebut tidak disimpan di kamar mandi namun saat polisi datang Terdakwa langsung memindahkan sabu ke dalam kamar mandi agar tidak ketahuan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Fajar Indah, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu di atas tanah di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari suami Terdakwa yang bernama KARMAN pada hari Kamis tanggal 22 September 2022;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3326/NNF/2022 tanggal 1 November 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,047 gram (sisa barang bukti 0,026 gram) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehantan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 10412-9.A/HP/IX/2022 tanggal 26 September 2022, pada urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

PRIMAIR : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mgl



SUBSIDAIR : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor

LEBIH : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI

SUBSIDAIR Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Susanti als Tanti binti Abdul Malik, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 255-258, yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah memberi



kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang yang menawarkan haruslah orang yang aktif. **Menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. **Membeli** yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB) sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan sehingga seseorang yang menjadi perantara ini bertindak sendiri untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa lanjut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, **menerima** adalah mendapat atau menderita sesuatu, **menukar** ialah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya) sedangkan **menyerahkan** artinya memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah atau bertentangan dengan hak si pelaku atau orang lain (*tegen eens anders*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Fajar Indah, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB;



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di atas tanah di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari suami Terdakwa yang bernama KARMAN pada hari Kamis tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3326/NNF/2022 tanggal 1 November 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,047 gram (sisa barang bukti 0,026 gram) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 10412-9.A/HP/IX/2022 tanggal 26 September 2022, pada urine Terdakwa ditemukan zat narkoba jenis metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari suami Terdakwa yang bernama KARMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut tidak dapat ditunjukkan izinnya dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri atas penggunaan sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagnesia diagnostic dan reagnesia laboratorium. Selain itu pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang membeli, menjual, menawarkan untuk dijual,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu sehingga tidak termasuk pada kualifikasi perbuatan pada unsur kedua pasal ini, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur kedua pada pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku “Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor



35 Tahun 2009 tentang Narkotika", hal. 229-233, yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. **Menguasai** berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai apabila ia berkuasa atas barang tersebut dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak dan apakah benda tersebut miliknya atau tidak. Makna menguasai lebih luas daripada memiliki karena dalam menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik dan tidak penting adanya dasar penguasaan atas barang tersebut. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBBI) oleh karenanya menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah atau bertentangan dengan hak si pelaku atau orang lain (*tegen eens anders*);



Menimbang, bahwa adapun berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Fajar Indah, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuj pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu di atas tanah di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari suami Terdakwa yang bernama KARMAN pada hari Kamis tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3326/NNF/2022 tanggal 1 November 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,047 gram (sisa barang bukti 0,026 gram) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehantan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 10412-9.A/HP/IX/2022 tanggal 26 September 2022, pada urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari suami Terdakwa yang bernama KARMAN;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang tidak dapat ditunjukkan izinnya dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri atas penggunaan sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagnesia diagnostic dan reagnesia laboratorium, namun perlu terlebih dahulu dilihat tujuan kepemilikan Terdakwa atas 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan zat narkoba jenis metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 10412-9.A/HP/IX/2022 tanggal 26 September 2022. Selain itu gramatur dari barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu adalah 0,047 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3326/NNF/2022 tanggal 1 November 2022 yang mana merupakan jumlah yang relatif sedikit untuk diedarkan kembali dan merupakan jumlah yang lebih kecil dari ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("**SEMA 1 Tahun 2017**") bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Oleh karena itu, mengacu pada ketentuan SEMA 1 Tahun 2017 tersebut maka tujuan kepemilikan Terdakwa atas 1 (satu)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening berisi sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan subsidair serta oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dan subsidair terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan lebih subsidair mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dan subsidair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2. Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil. Yang dimaksud melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah perbuatan tersebut disebut melawan hukum apabila memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan narkotika yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perbuatan yang dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Fajar Indah, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 21.30 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu di atas tanah di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapat dari suami Terdakwa yang bernama KARMAN pada hari Kamis tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3326/NNF/2022 tanggal 1 November 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,047 gram (sisa barang bukti 0,026 gram) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 10412-9.A/HP/IX/2022 tanggal 26 September 2022, pada urine Terdakwa ditemukan zat narkoba jenis metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu yang tidak dapat ditunjukkan izinnya dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri atas penggunaan sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagnesia diagnostic dan reagnesia laboratorium ataupun untuk penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu bagi diri sendiri serta barang bukti tersebut memiliki gramatur 0,047 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3326/NNF/2022 tanggal 1 November 2022 yang mana gramatur tersebut kurang dari 1 (satu) gram sebagaimana ketentuan dalam SEMA 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sehingga termasuk jumlah yang relatif kecil untuk Terdakwa edarkan kembali;

Menimbang, bahwa selain itu pada urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan zat narkotika jenis metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab: 10412-9.A/HP/IX/2022 tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("**SEMA 1 Tahun 2017**") bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dikorelasikan dengan SEMA 1 Tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memperhatikan Pasal 6 dan Pasal 7 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa masih punya anak yang masih bayi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mgl



- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (berat netto keseluruhan 0,047 gram, sisa barang bukti 0,026 gram);

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Susanti als Tanti binti Abdul Malik** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Susanti als Tanti binti Abdul Malik dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Susanti als Tanti binti Abdul Malik tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu (berat netto keseluruhan 0,047 gram, sisa barang bukti 0,026 gram);

untuk dimusnahkan;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., dan Marlina Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Astari Intania, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H..

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)